

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia sekarang yang menitikberatkan pada pembangunan dalam bidang ekonomi, hukum mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan dengan penekanan yang lebih menonjol kepada segi pemerataan.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.¹

Pembangunan dapat dilaksanakan dan berhasil jika situasi nasional stabil. Makin baik stabilitas nasional, makin lancar usaha pembangunan. Pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas adalah unsur yang paling berkaitan karena itu dalam pelaksanaan pembangunan harus senantiasa diusahakan keseimbangan yang serasi antara ketiga unsur tersebut.

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan perundang-undangan. Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam

¹FX. Djumiadji, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta : Penerbit Bina Aksara, 1987, hal. 1.

bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin tinggi untuk diperhitungkan. Itu artinya hukum baru bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat.

Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik, sebab melalui norma hukum yang dimaksud maka diharapkan ketertiban dan kepastian dapat terpenuhi sehingga mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan dalam kehidupan masyarakat.

Demikian juga apa yang telah dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero selaku BUMN dalam perkembangannya untuk melaksanakan pembangunan telah banyak melakukan aktivitas bisnis, sehingga harus ada ketentuan-ketentuan hukum yang dapat dijadikan payung agar apa yang dilakukan sebagai suatu bentuk usaha yang memberikan rasa aman sebab selaku pelaku bisnis, ketertiban dan kepastian hukum harus mampu mengemban misi dengan sebaik-baiknya.

Perusahaan ini merupakan lembaga keuangan milik negara yang dibentuk sebagai komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, dan memelihara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT PNM (Persero) dapat beroperasi berdasarkan prinsip Syariah.

Salah satu tujuan strategis yang diusung oleh perusahaan tersebut dalam mewujudkan komitmen pemerintah: adalah untuk meningkatkan posisi dan peran perusahaan sebagai penyedia jasa pembiayaan dan jasa manajemen

yang didukung oleh kelengkapan produk dan layanan, baik layanan keuangan konvensional (berbasis bunga) maupun syariah bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), serta pelayanan secara langsung kepada usaha mikro kecil dan atau bermitra dengan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), Koperasi Jasa Keuangan/Syariah (KJK/S), dan lembaga lainnya;

Kegiatan pelaksanaan program kemitraan pemberian bantuan modal kepada usaha kecil, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero telah dimulai sejak tahun 2016, dengan sebutan pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi yang kemudian berganti menjadi pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tanggal 7 Juni 2003, dan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003. Sejak bulan Januari 2008 diganti menjadi program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan (PKBL). Program pemerintah ini bertujuan untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi social masyarakat. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero melaksanakan ini di lingkungan sekitar wilayah usaha perusahaan, baik di kantor pusat dan di 15 (lima belas) unit usaha.

Pengelolaan dana unit program kemitraan dan pemberian bantuan modal kepada usaha kecil rumah tangga, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero didasarkan pada :


1. Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep/100/MBU/2002 tanggal 4 Juni tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil Rumah Tangga.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil Rumah Tangga.
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan Usaha Kecil Rumah Tangga.
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2012 tanggal 10 Mei 2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan Usaha Kecil Rumah Tangga.
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri BUMN No. PER-

07/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil Rumah Tangga.

7. Surat Edaran Menteri BUMN No. S-723/MBU/2013 tanggal 3 Desember tentang Kinerja Program Kemitraan Tahun 2013.

Kegiatan utama di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero adalah sebagai berikut :

- a. Penyaluran dana pinjaman pembinaan (pendidikan, promosi/pameran)
- b. Pemberian bantuan dana usaha kecil rumah tangga
- c. Monitoring kegiatan usaha mitra binaan
- d. Pelaporan kegiatan usaha kecil rumah tangga



PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero adalah perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan pembangunan ekonomi, terwujud melalui program kemitraan pemberian bantuan modal kepada usaha kecil yang konsisten dijalankan atau terus-menerus berusaha memberikan bantuan modal sampai kemitraan tersebut berhasil serta berusaha untuk meningkatkan kualitas kemitraannya seiring waktu. Semua upaya perusahaan juga sebagai bukti pengabdian dan kepedulian, Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU.2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah maksimal sebesar dua

persen dari laba bersih perusahaan. Ini wajib dilaksanakan seluruh BUMN termasuk PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero di Provinsi Jambi.

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero yang berada di Provinsi Jambi berjumlah 10 cabang, termasuk cabang Telanaipura. Program kemitraan adalah program BUMN dalam rangka membangun mitra binaan. Program ini maupun yang berkeinginan mengembangkan usaha. Program ini berbentuk pinjaman modal dengan besaran sekian persen. Pinjaman ini bisa diberikan maksimal tiga kali permitra binaan. Selain memberikan pinjaman modal tersebut baik dalam bentuk pelatihan, pemasaran maupun studi. Pada 2022, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero menargetkan hingga kini sudah 125 usaha yang tergabung, usaha apa saja bisa menjadi mitra binaan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero. Permohonan yang mencantumkan modal yang dibutuhkan, tenaga kerja dan surat keterangan, minimal dari Rukun Tetangga yang masuk dengan mengevaluasi, meninjau, membuat laporan dan mengajukan kepada direksi. Jika disetujui dan merealisasikan pinjaman tersebut dalam bentuk transfer ke rekening. Kira-kira membutuhkan waktu satu bulan. Sementara itu, untuk kegiatan ini disalurkan dalam bentuk maupun prosedurnya sama dengan kegiatan BUMN lain, namun waktunya terbilang lebih cepat, lebih satu minggu, kegiatan prasarana, rumah ibadah, bencana alam, pendidikan hingga pelestarian alam.

Begitu juga dengan pihak PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Cabang Telanaipura di dalam memberikan pembiayaan melakukan survai dengan kriteria yang sudah ditetapkan, untuk memastikan layak atau

tidaknya mendapatkan pembiayaan kemudian usaha kecil akan dibentuk sebanyak 10 sampai 30 orang untuk melakukan pembiayaan serta pelatihan. Pembiayaan ini tidak memerlukan jaminan dalam peminjaman, dan pembiayaan yang dikhususkan untuk perempuan prasejahtera. Dengan kebijakan yang dibuat dapat mengatasi adanya tunggakan pembayaran dengan adanya sistem tanggung renteng yang mewajibkan semua anggota kelompok untuk bertanggung jawab terhadap peminjaman kelompok. Hal tersebut merupakan salah satu keberhasilan dalam program pemberdayaan wanita prasejahtera.

Tercatat dalam kurun 3 tahun terakhir (2020-2022), PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Cabang Telanaipura telah menyalurkan pinjaman sejumlah Rp. 2.095.000.000,-, dana tersebut disalurkan kepada 286 unit mitra binaan yaitu untuk tahun 2020 kepada 61 unit mitra binaan, tahun 2021 kepada 86 unit mitra binaan dan tahun 2022 kepada 139 unit mitra binaan, dimana 1 unit mitra binaan terdiri dari beberapa kelompok, dan untuk 1 kelompok terdiri kurang lebih 10 sampai dengan 30 orang anggota kelompok.

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Cabang Telanaipura setiap tahunnya selalu membagikan 1-1,5% dari keuntungan perusahaan untuk diberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah sebagai bantuan modal usaha yang ada di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, perusahaan-perusahaan kecil tersebut diberikan

bantuan modal usaha awal sebesar Rp. 2.000.000,-, dan untuk selanjutnya bantuan modal usaha tersebut diberikan pinjaman bisa berlanjut kelipatan.

Persyaratan yang diajukan dalam pinjaman modal yang harus usaha kecil penuh di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Cabang Telanaipura adalah sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Pemohon dan suami/isteri
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Mempunyai usaha kecil

Jika semua persyaratan tersebut telah diserahkan maka PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Cabang Telanaipura akan memeriksa berkas itu, namun jika berkas administrasi itu telah diperiksa dan dirasakan kurang, maka usaha kecil diharuskan untuk melengkapinya tetapi jika berkas administrasi itu telah diperiksa dan cukup oleh bagian umum, pihak PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Cabang Telanaipura akan menunjuk dan menurunkan tim survey ke lapangan.

Salah satu jenis perjanjian yang sering terjadi dalam masyarakat adalah perjanjian pemberian pinjaman modal antara PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Cabang Telanaipura dengan usaha kecil, termasuk di Kelurahan Solok Sipin. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat kedua belah pihak dengan hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian yang diadakan adalah sesuai dengan kehendak para pihak dan kebebasan pengadaan perjanjian oleh para pihak dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun

demikian, kebebasan pengadaan perjanjian dibatasi dengan ketentuan tidak boleh melanggar peraturan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini tersirat dari ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
 Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
 Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan telah ditentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut, maka para pihak wajib melaksanakan segala ketentuan perjanjian. Seperti yang dilakukan dalam perjanjian antara PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Cabang Telanaipura dengan usaha kecil di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, mereka harus melakukan kewajiban masing-masing.

Tidak selamanya pelaksanaan perjanjian sesuai dengan yang diharapkan, melainkan ditemui adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Atas wanprestasi yang terjadi, jelas merugikan pihak lain dan dengan wanprestasi itu pula melanggar ketentuan peraturan yang berlaku berkenaan dengan perjanjian. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dalam kegiatan perjanjian pemberian pinjaman modal antara PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Cabang Telanaipura dengan usaha kecil di Kelurahan Solok Sipin terkadang juga menimbulkan masalah seperti keterlambatan pembayaran pelunasan/menunggak pembayaran. Hal ini dimungkinkan juga karena kondisi usaha kecil tidak stabil, semakin banyaknya kebutuhan hidup ditambah lagi dengan harga barang yang semakin meningkat membuat angsuran pelunasan menjadi tersendat atau macet. Banyak faktor yang menyebabkan mitra binaan/usaha kecil menunggak pembayaran, kadangkala terlambat membayar karena ada kebutuhan membayar sekolah anak-anak ataupun untuk keperluan lainnya.

Karena sistem pembayaran angsuran ini dibayar per minggu dan ditagih langsung oleh petugas PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), kadangkala dalam 1 minggu ada anggota usaha kecil yang menunggak pembayaran disebabkan sakit, melahirkan atau keperluan lain. Karena pinjaman modal usaha ini sifatnya kolektif, maka tunggakan pembayaran tersebut dibayarkan dengan uang talang kelompok atau tanggung renteng, namun jika anggota yang menunggak pembayaran tersebut mempunyai tabungan dapat dipotong melalui tabungannya sendiri, sehingga dalam penyetoran pembayaran angsuran kelompok usaha kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin kepada petugas penagih setiap minggu berjalan lancar.

Wanprestasi yang terjadi pada umumnya bukanlah disengaja, melainkan berasal dari adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian

itu sendiri. Agar wanprestasi tidak terjadi lagi, jelas kendala-kendala yang dihadapi itu perlu untuk ditanggulangi, baik oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian atau oleh pihak yang melakukan wanprestasi itu sendiri.

Di lain pihak, terjadinya wanprestasi dengan berakibat ruginya salah satu pihak tidaklah diharapkan adanya persengketaan antara para pihak itu sendiri yang awalnya mengadakan perjanjian dengan itikad baik, melainkan hubungan antar mereka tetap terjalin baik, yang kuncinya terletak pada cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih Judul “Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura Dengan Usaha Kecil Di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, dapat diklasifikasikan perumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman modal antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura dengan Usaha Kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi ?

2. Apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman modal antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura dengan Usaha Kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman modal antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura dengan Usaha Kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis secara spesifik proses terjadinya pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman modal antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura dengan Usaha Kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman modal antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura dengan Usaha Kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman modal

antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura dengan Usaha Kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar program sarjana hukum (S.1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman modal antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura dengan Usaha Kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.²
2. Perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara dalam Pasal 1313 KUHPerdara menentukan bahwa “perjanjian adalah suatu persetujuan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

²Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 70.

3. Pinjaman modal menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.³
4. PT. Permodalan Nasional Madani atau disingkat PT. PNM adalah perusahaan BUMN milik pemerintah yang memiliki tugas khusus sebagai badan pemberdaya usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).⁴
5. Usaha Kecil merupakan usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang.⁵
6. Kelurahan Solok Sipin adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Provinsi Jambi.⁶
7. Kecamatan Danau Sipin adalah salah satu kecamatan di Kota Jambi Provinsi Jambi yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Telanaipura.⁷
8. Kota Jambi merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 205,38 km². Kota Jambi merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak di provinsi Jambi, yakni sekitar 17% dari keseluruhan populasi penduduk provinsi Jambi. Dari 621.365 jiwa pada

³<https://kbbi.web.id/modal>

⁴<https://pnm.co.id>

⁵https://id.usaha_kecil

⁶https://id.solok_sipin_danau_sipin_jambi

⁷https://id.daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_kota_jambi

tahun 2023, penduduk kota Jambi juga termasuk yang paling majemuk di provinsi Jambi.⁸

E. Landasan Teoritis

Teori Perjanjian

Sehubungan dengan penelitian di atas, penulis menuangkan landasan teoritis yang terkait dengan penelitian yaitu teori perjanjian.

Seperti yang telah diketahui bahwa perjanjian timbul karena adanya hubungan diantara dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang berbeda, pihak yang satu berhak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, pihak inilah yang disebut debitur sedangkan pihak yang satu lagi atau yang berhak atas pemenuhan prestasi disebut kreditur.⁹

Di dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 1333 KUHPdata jelas pula “Suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab/causa atau dibuat dengan suatu causa palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”.

Perjanjian dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan lagi oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian dikarenakan adanya kekuatan hukum berupa keputusan hakim. Adapun keputusan hakim ini menghendaki perjanjian yang telah dibuat tersebut oleh kedua belah pihak dibatalkan atau tidak dapat dilanjutkan lagi, biasanya perjanjian yang diputuskan oleh hakim tersebut berupa pembatalan perjanjian dikarenakan perjanjian yang dilakukan

⁸https://id.kota_jambi

⁹Achmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Ke-1, Cet. 4, 2011, hal. 6.

mengandung sesuatu hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik berupa undang-undang, kebiasaan maupun kesusilaan yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Teori Wanprestasi

Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling membutuhkan satu sama lainnya, manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Perdagangan atau jual beli juga merupakan bukti bahwa setiap manusia memiliki ketergantungan terhadap sesamanya. Setiap perdagangan atau jual beli setidaknya harus ada perjanjian, maksudnya adalah untuk melaksanakan prestasi, dan perjanjian merupakan undang-undang bagi pembuatnya, artinya bahwa siapapun yang mengadakan perjanjian maka ia harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Apabila ada pihak yang ingkar janji atau telah lalai dalam melaksanakan isi dari perjanjian tanpa adanya alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ia dapat dianggap telah wanprestasi. Seseorang bisa dikatakan wanprestasi apabila melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Maka tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*Overmacht/Force Majure*).¹⁰

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seseorang yang melakukan wanprestasi akan memperoleh hukuman atau sanksi yang berupa ancaman hukuman seperti :

1. Membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdato)
2. Pembatalan atau pemutusan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdato)
3. Peralihan resiko (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdato)
4. Membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan di pengadilan.

Berdasarkan akibat-akibat sebagaimana telah disebutkan di atas, maka pihak debitur dapat melihat dari beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur yaitu seperti tuntutan pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi, atau tuntutan ganti rugi saja atau tuntutan pembatalan perjanjian melalui hakim atau tuntutan pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Yang dikatakan keadaan memaksa atau *force majure* maupun yang disebut *overmacht* merupakan suatu peristiwa tersebut tidak dapat terjadi, sehingga debitur tidak bisa memenuhi prestasinya.

¹⁰Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 175.

F. Metode Penelitian

Untuk keperluan pembuktian dalam pembahasan skripsi ini, maka diperlukan adanya data yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang dibahas dalam skripsi ini, oleh sebab itu metodologi yang digunakan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe *Yuridis Empiris*, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Deskriptif analitik menurut Sugiyono¹¹, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

¹¹Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 206.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian proposal skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)¹²

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan proposal skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)¹³

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan proposal skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Literatur-literatur, buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman modal antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura dengan Usaha Kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
3. Bahan hukum tersier¹⁴, berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

¹²Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Divisi Buku Perguruan Tinggi & PT. Raja Grafindo, 2003, hal. 19.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkn data yang dimaksud di atas, digunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai,¹⁵ dengan demikian penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman modal antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura dengan Usaha Kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dengan para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang memperkuat data primer yang didapat dari sumber data yang berupa dokumentasi dan lapangan. Peneliti mengumpulkan, wawancara dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman modal antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura dengan Usaha Kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi serta data-data lain yang dapat dijadikan bahan analisa untuk

¹⁵*Ibid.*

hasil dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang didokumentasikan dalam buku dan majalah.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*,¹⁶ yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu, kriteria dimaksud adalah mereka yang dalam bidang tugasnya mengetahui dan mempunyai kaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, adalah :

- a. Kepala Bagian Perwakilan Jambi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Cabang Telanaipura, 1 orang.
- b. Bagian Keuangan/Penagihan Angsuran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Cabang Telanaipura, 1 orang.
- c. Pemilik usaha kecil di Kelurahan Solok Sipin, 2 orang.

6. Teknik Analisis Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif,¹⁷ yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang

¹⁶Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hal. 286.

¹⁷Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal. 11.

diteliti, disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang bermuara pada kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab, dan sub-sub bab dirinci lagi kedalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan, dengan sistematika penulisan yang tergambar sebagai berikut :

Bab Pertama. **Pendahuluan**, yang memuat 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab Latar Belakang Masalah, sub bab Perumusan Masalah, sub bab Tujuan Penelitian dan Penulisan, sub bab Kerangka Konseptual, sub bab Landasan Teoritis, sub bab Metode Penelitian dan sub bab Sistematika Penulisannya. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai pengantar dan pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua. **Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**, yang memuat 4 (empat) sub bab, yaitu sub bab Pengertian Perjanjian, sub bab Syarat Syahnya Perjanjian, sub bab Asas-asas Hukum Perjanjian dan sub bab Jenis-jenis Perjanjian serta sub bab dasar pengaturan perjanjian. Pembahasan bab ini dimaksudkan sebagai kerangka teori untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini.

Bab Ketiga. **Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**, yang terdiri dari sub bab Pengertian Wanprestasi, sub bab Jenis-jenis Wanprestasi, sub bab Unsur-unsur Wanprestasi dan sub bab Dasar Hukum Pengaturan Wanprestasi.

Bab Keempat. Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Antara Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Persero Cabang Telanaipura Dengan Usaha Kecil di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. Pada sub ini dirinci atas 3 (tiga) sub bab yaitu sub bab Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal dari PT. Permodalan Nasional Madani kepada usaha kecil, sub bab Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal dari PT. Permodalan Nasional Madani kepada usaha kecil dan sub bab Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal dari PT. Permodalan Nasional Madani kepada usaha kecil. Pembahasan bab keempat ini merupakan pembahasan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama.

Bab Kelima. Penutup. Pada bab ini dirinci atas 2 (dua) sub bab, sub bab kesimpulan dan sub bab saran-saran pemecahan masalah yang dianggap perlu untuk dikemukakan ke dalam pembahasan proposal skripsi ini. Pembahasan bab ini dimaksudkan sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi, dengan menyetengahkan butir-butir pokok hasil pembahasan skripsi.